

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Suku Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan DKI Jakarta

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah salah satu dari dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dinas ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Sebelum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta terbentuk, pemerintah terlebih dahulu mendirikan Badan Pengembangan Pariwisata DKI Jakarta (BAPPARDA JAYA) pada 7 Februari 1967 sebagai bentuk realisasi Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 103/4TAP/2/66. Bapparda Jaya merupakan cikal bakal berdirinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta. Karenanya, meski secara administratif Disparbud Jakarta baru berdiri pada tanggal 2 September 1970, namun tanggal 7 Februari lah yang ditetapkan sebagai hari jadi Disparbud Jakarta.

Sebagai daerah yang tak memiliki kandungan minyak, Jakarta telah secara pesat mengembangkan segenap potensi pariwisata yang dimilikinya ke seluruh dunia. Sektor pariwisata ini telah berhasil menjadi sumber utama pendapatan devisa di Jakarta sekaligus menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk membenahi potensi pariwisata yang dimilikinya. Pemerintah kemudian

membentuk suatu organisasi yang secara khusus menangani perihal pariwisata di Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2001, Disparbud Jakarta didirikan, dimana Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja didasari oleh Peraturan Gubernur Jakarta No.107 tahun 2001.

Seiring adanya perubahan dalam hal birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah, struktur organisasi Pemerintah Jakarta juga turut mengalami perubahan. Berdasarkan Perda No.10 tahun 2008 tentang Organisasi Daerah, Dinas Pariwisata yang berafiliasi pada Dinas Museum & Kebudayaan pada akhirnya digabung menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sisi lain, Struktur Organisasi serta Prosedur Kerja masih diatur oleh Peraturan Gubernur No.107 tahun 2009.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

2.2.1 Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Visi adalah suatu maksud, tujuan, atau impian besar yang ingin dicapai oleh seseorang maupun sebuah organisasi. Ketika menjalankan setiap tugasnya sebagai penggerak perekonomian di sektor pariwisata, Disparbud Jakarta memiliki visi sebagai berikut:

“Jakarta sebagai Tujuan Wisata dan Budaya dengan Standar Internasional”

Visi ini dilandasi oleh keinginan kuat pemerintah Jakarta, terutama Disparbud Jakarta, untuk menyejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar di dunia sebagai destinasi wisata dan budaya yang termasyhur.

2.2.2 Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Jika visi merupakan tujuan akhir, maka misi adalah serangkaian langkah yang perlu diambil untuk meraih tujuan tersebut. Pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta juga merupakan salah satu langkah untuk meraihnya.

Berikut ini adalah misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta :

- a. Membangun sumber-sumber serta produk-produk pariwisata dan kebudayaan.
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat, komunitas, serta organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- c. Membangun infrastruktur pariwisata dan kebudayaan.

2.3 Dasar Hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Menimbang :

- a. Bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya penjabaran kriteria destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); DRAFT 24 agt 2016
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20)
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545)

2.4 Fungsi dan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI

Jakarta

2.4.1 Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 228 Tahun 2014 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan Gubernur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan.
- 4) Pembangunan, pengembangan dan pembinaan industri pariwisata dan budaya.
- 5) Pengkajian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan.
- 6) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 7) Pengkajian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan.
- 8) Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan lingkungan cagar budaya dan benda cagar budaya.

- 9) Pengembangan hubungan pariwisata dan perkampungan dalam dan luar negeri.
- 10) Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan.
- 11) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dan perkampungan budaya lokal.
- 12) Promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan.
- 13) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 14) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 15) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 16) Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 17) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 18) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 19) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

20) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

21) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.4.2 Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rancana induk pembangunan kepariwisataan.
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata.
- 3) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- 4) Menetapkan daya tarik wisata.
- 5) Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata.
- 6) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- 7) Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
- 8) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata
- 9) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

2.5 Struktur Organisasi

2.5.1 Struktur Organisasi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta

Timur

Gambar 2.5.1



Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberi tugas membina dan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur secara teknis dan administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan secara taktis operasional kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

- a. Kepala Suku Dinas.
- b. Subbagiam Tata Usaha.
- c. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.
- d. Seksi Pembinaan Kebudayaan.
- e. Seksi Atraksi dan Promosi.
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

2.6 Tugas Kepala Suku Dinas

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur Bapak Iwan Henry Wardhana bertugas melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah atau swasta dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota. Melaporkan, mengkoordinasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional juga menjadi tugas Kepala Suku Dinas.

2.7 Tugas Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas yang dipimpin oleh Bapak Hasanuddin, S.sos, M.Si yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen dalam pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota.
- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan barang Suku Dinas Kota.
- e. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota.
- f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta ruang rapat/ruang pertemuan Suku Dinas Kota.
- g. Melaksanakan kegiatan pengelola kearsipan, data dan informasi serta publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota.

- h. Mengkoordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

2.8 Tugas Seksi Pembinaan Industri Pariwisata

Seksi Pembinaan Industri Pariwisata merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan industri pariwisata pada lingkup Kota Administrasi. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata pada Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur dipimpin oleh Bapak Drs. Matroji yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata Jakarta Timur Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menghimpun, menyusun dan menyajikan data industri pariwisata Kota Administrasi.
- d. Melaksanakan pembinaan meliputi ketaatan terhadap peraturan, produk, pengelolaan dan pelayanan Industri Pariwisata pada lingkup Kota Administrasi.

- e. Melaksanakan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pengelolaan usaha, standarisasi usaha, sertifikasi tenaga kerja industri pariwisata pada Lingkup Kota Administrasi.
- f. Memberikan dukungan teknis pengelolaan Industri Pariwisata serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggara usaha dan tenaga kerja bidang Industri Pariwisata.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan perorangan, komunitas dan lembaga dalam rangka monitoring penyelenggaraan usaha dan tenaga kerja di Industri Pariwisata Kota Administrasi.
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Industri Pariwisata.

2.8.1 Dasar Hukum Pembinaan Industri Pariwisata

Seksi Pembinaan Industri Pariwisata memiliki dasar hukum dalam menjalankan tugasnya, antara lain ;

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan.
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan.
- d. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Usaha Restoran.
- e. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Griya Pijat.
- f. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan

Karaoke.

- g. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Diskotik
- h. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sante Par Aqua (SPA).
- i. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan permainan Ketangkasan.
- j. Peraturan Gubernur 35 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Biro Perjalanan Wisata.
- k. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel.
- l. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- m. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- n. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.
- o. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- p. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Ibukota

Jakarta Tahun Anggaran 2018 Nomor 703/DPA/2018 Tanggal 18 Oktober 2018.

2.9 Tugas Seksi Pembinaan Kebudayaan

Seksi Pembinaan Kebudayaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pemberdayaan kebudayaan pada lingkup Kota Administrasi. Seksi Pembinaan Kebudayaan pada Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur dipimpin oleh Bapak Barmenggono yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya dan publikasi kebudayaan Kota Administrasi.
- c. Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sumber daya kebudayaan Kota Administrasi.
- d. Melaksanakan peningkatan wawasan dan pengetahuan di bidang kebudayaan.
- e. Melaksanakan apresiasi di bidang kebudayaan.
- f. Memberikan dukungan teknis pengelolaan kebudayaan di Kota Administrasi.

- g. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan dan juga penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan kebudayaan.
- h. Melaksanakan koordinasi, sinkronasi dan kerja sama dengan perorangan, komunitas dan lembaga dalam rangka pemberdayaan kebudayaan.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Seksi Pembinaan Kebudayaan.

2.10 Tugas Seksi Atraksi Dan Promosi

Seksi Atraksi dan Promosi merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan atraksi pariwisata dan kebudayaan pada lingkup Kota Administrasi. Seksi Atraksi dan Promosi pada Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur dipimpin oleh Bapak Fadjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

Seksi Atraksi dan Promosi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menghimpun, menyusun dan menyajikan data atraksi kepariwisataan dan kebudayaan Kota Administrasi.
- d. Melaksanakan seleksi dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi.

- e. Melaksanakan penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan yang meliputi sarana, prasarana pertunjukan, kegiatan pertunjukan, keamanan, kenyamanan, jumlah dan kepuasan penonton.
- g. Memberikan dukungan teknis di bidang atraksi kepariwisataan dan kebudayaan.
- h. Melaksanakan pemilihan Abang dan Nene tingkat Kota Administrasi.
- i. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan Abang dan Nene tingkat Kota Administrasi
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Atraksi.

Seksi Atraksi dalam mengadakan acara Abang dan Nene Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Abang dan Nene Jakarta Timur.

2.11 Taman Mini Indonesia Indah Sebagai Wisata Unggulan Jakarta Timur

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektar[1] atau 1,5 kilometer persegi ini terletak pada koordinat 6 derajat 18'6.8"LS, 106 derajat 53'47.2"BT. Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda, bahkan tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi

lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di TMII, gambaran tersebut diwujudkan melalui Anjungan Daerah, yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di 33 Provinsi Indonesia. Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas enam zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat.

Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah.

Disamping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota.

TMII memiliki logo yang pada intinya terdiri atas huruf TMII, Singkatan dari "Taman Mini Indonesia Indah". Sedangkan maskotnya berupa tokoh wayang Hanoman yang dinamakan NITRA (Anjani Putra). Maskot Taman Mini "Indonesia Indah" ini diresmikan penggunaannya oleh Ibu Tien Soeharto, bertepatan dengan dwi windu usia TMII, pada 1991.

Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana no. 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Melalui miniatur ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah", yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar.

Aslinya topografi TMII agak berbukit, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangannya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lansekap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia.

2.11.1 Visi dan Misi Taman Mini Indonesia Indah

1. Memperkenalkan Kebudayaan dan Kekayaan Alam kepada Bangsa Indonesia dan Bangsa lain:
2. Mengembangkan kerjasamakemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai pihak diantara lembaga Konservasi, Pelaku Usaha Rekreasi
3. Meningkatkan kualitas koleksi budaya, flora dan fauna nusantara di TMII
4. Meningkatkan mutu pelayanan bagi pengunjung dan para mitra.
5. Mempromosikan potensi keunikan unggulan daerah untuk menarik Wisatawan dan Investor:

6. Menyediakan sarana informasi potensi unggulan daerah yang menarik dan komunikatif.
7. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi insvestor.
8. Memperkuat data base dan penguatan kualitas SDM.
9. Mengembangkan RIEKKA yang produktif dan berdaya guna sebagai sumber inspirasi peradaban bangsa.
10. Menyediakan sarana wisata dan pendidikan yang sehat dan nyaman.
11. Meningkatkan produktifitas pengelolaan potensi wahana-wahana dilingkungan TMII.
12. Meningkatkan mutu Standar kompetensi pengelola wahana-wahana dilingkungan TMII.

